BAB II

TEORI *SADD AL-DHARI'AH* DAN APLIKASI *RAHN* PADA GADAI EMAS

A. Pengertian *Sadd al-Dharī'ah*

Dharī'ah menurut istilah ahli hukum Islam ialah, sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan. Dalam hal ini, ketentuan hukum yang dikenakan pada *dharī'ah* selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasaranya. Artinya, perbuatan yang membawa pada mubah ialah mubah, perbuatan yang membawa pada haram ialah haram, perbuatan yang membawa pada wajib ialah wajib.[1]

Kemudian pada *sadd al-dharī'ah*, secara etimologi سَدُّ الذَّرِيْعَةِ terdiri dari dua kata yaitu *Sadd* (سَدْ) dan *al-Dharī'ah* (الذَّرِيْعَة). Kata Sadd (سد) merupakan kata benda abstrak (مصدر) yang berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lubang. Sedangkan *al- Dharī'ah* (لذريعة) merupakan kata benda (اسم) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (وصيلة) dan sebab terjadinya.[2]

Dengan demikian *Sadd al- Dharī'ah* secara bahasa menutup jalan atau menghambat jalan. Maksudnya menghambat atau menyumbat semua jalan yang menuju pada kerusakan. Hal ini untuk memudahkan mencapai

[1] Muhammad Abu Zahrah, *Uṣul Fiqh*, (Jakarta; PT Pustaka Firdaus, 2010), 438-439.
[2] Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan dan menjauhkan kemungkinan terjadinya kemaksiatan atau kerusakan[3].

Secara Terminologi, menurut Al-Shaukani sebagaimana dikutip oleh Nasrun Rusli memberi definisi yakni masalah (sesuatu) yang dilihat secara lahir adalah mubah (boleh), tetapi membawa kepada perbuatan yang terlarang.[4]

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa *Sadd al-Dharī'ah* adalah perbuatan yang dilakukan seeorang yang sebelumnya mengandung kemaslahatan, tetapi berakhir dengan suatu kerusakan.[5]

Dari berbagai pandangan di atas, bisa dipahami bahwa *Sadd al-Dharī'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas sesuatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.

Tujuan penetapan hukum secara *Sadd al-Dharī'ah* ini ialah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadi kerusakan atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat, mencapai kemaslahatan dan menjauhi kerusakan. Untuk mencapai ini syariat menetapkan perintah-perintah dan larangan-larangan dalam memenuhi perintah dan menghentikan larangan.[6]

Dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan itu ada yang dapat dikerjakan secara langsung dan ada pula yang tidak dapat dikerjakan secara

---

[3] Masykur Anhari, *Ushul Fiqh,* (Surabaya: Diantama, 2008), 116.
[4] Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al- Shaukani*, (Jakarta: Logos, Cet. 1, 1999), 142.
[5] Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, Cet. 4, 2010), 132.
[6] Kamal Muchtar, *Ushul fiqh jilid 1*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung, perlu ada hal yang dikerjakan sebelumnya. Sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

مَا لاَ يَتِمُّ الْوَاجِبَ اِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: Semua yang menyempurnakan perbuatan wajib adalah wajib pula.[7]

Sebagai contoh mengerjakan salat lima waktu adalah wajib. Orang baru bisa mengerjakan salat, apabila orang tersebut belajar salat terlebih dahulu, tanpa belajar ia tidak akan dapat salat padahal belajar salat itu sendiri tidak wajib, tetapi ia menetukan apakah kewajiban salat itu dapat dikerjakan atau tidak sangat tergantung padanya. Berdasarkan hal ini ditetapkanlah bahwa belajar salat hukumnya wajib, sebagaimana halnya salat itu sendiri.

Dalam hal larangan, ada perbuatan yang dilarang secara langsung dan ada yang dilarang secara tidak langsung.

Contoh perbuatan yang dilarang secara langsung adalah meminum khamar, maka yang menjual minuman khamar juga dilarang. Karena pada hakikatnya menjual minuman khamar membuka pintu dalam meminum khamar. Dengan menetapkan hukumnya sama dengan perbuatan yang sebenarnya, maka tertutuplah pintu atau jalan yang menuju kearah perbuatan-perbuatan maksiat.[8]

Menurut imam Al-Syatibi dalam buku karangan Rahmat Syafe'i, ada kriteria yang menjadikan suatu perbuatan itu dilarang, yaitu:

---

[7] Muhammad bin Bahadur bin Abdullah Al-Zarkashi, *al-Baḥr al-Muḥīṭ,* (Beirut: Dar al -Kutub al-Ilmiyyah, tt), juz 7, 358.
[8] Kamal Muchtar, *Ushul fiqh jilid 1*..., 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung kerusakan.
2. Kemafsadatan lebih kuat dari kemaslahatan.
3. Perbuatan yang dibolehkan oleh syarak mengandung lebih banyak unsur kemafsadatannya.[9]

B. Dasar Hukum *Sadd al-dharī'ah*

Ada beberapa landasan hukum yang mendasari adanya *Sadd al-Dharī'ah* yaitu dalil al-Quran, al-Sunnah dan juga kaidah Fiqhiyah.

Dalil al-Quran;

Al- An'am :108

وَلَا تَسُبُّوا۟ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا۟ ٱللَّهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.[10]

Dalam ayat ini Allah melarang untuk memaki sesembahan kaum musyrik, karena kaum musyrik itu pun akan memaki Allah dengan makian yang sama, bahkan lebih.[11]

Al- Baqarah : 104

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقُولُوا۟ رَٰعِنَا وَقُولُوا۟ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُوا۟ ۗ وَلِلْكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾

[9] Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, Cet. 4, 2010), 136.
[10] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan...*, 201.
[11] Nasroen Haroen, *Uhsul Fiqh 1,* (Jakarta:Logos, 1996),167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi Katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.[12]

Dalam ayat ini dinyatakan bahwa orang mukmin dilarang mengucapkan kata "ra'ina" (suatu ucapan yang biasa digunakan orang yahudi untuk mencela/mengejek Nabi) larangan ini didasarkan atas keyakinan bahwa pengucapan kata itu akan membawa kepada mafsadah, yakni mencela/mengejek Nabi.[13]

Al-A'raf: 163

وَسْـَٔلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِى كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِى ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ ۙ لَا تَأْتِيهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ ﴿١٦٣﴾

Dan Tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah Kami mencoba mereka disebabkan mereka Berlaku fasik.[14]

Dalam ayat ini dinyatakan bahwa kaum Bani Israil dilarang mendekati dan mengambil ikan-ikan yang terapung di permukaan air laut pada hari sabtu (hari khusus beribadah bagi mereka) larangan itu didasarkan pada keyakinan bahwa perbuatan mendekati dan mengambil ikan-ikan tersebut akan membawa kepada mafsadah, yakni meninggalkan kewajiban beribadah pada hari khusus ibadah mereka.[15]

---

[12] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan ...,* 25.
[13] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2011),144.
[14] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan ...*, 242.
[15] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al- Nur: 31

وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوۡ ءَابَآئِهِنَّ أَوۡ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآئِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوۡ نِسَآئِهِنَّ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيۡرِ أُوْلِي ٱلۡإِرۡبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفۡلِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يَظۡهَرُواْ عَلَىٰ عَوۡرَٰتِ ٱلنِّسَآءِۖ وَلَا يَضۡرِبۡنَ بِأَرۡجُلِهِنَّ لِيُعۡلَمَ مَا يُخۡفِينَ مِن زِينَتِهِنَّۚ وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٣١

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.[16]

Sebagaimana dilarang mencaci maki sesembahan orang kafir karena ditakutkanya mereka akan mencaci Allah dengan cacian yang sama bahkan lebih begitu pula cobaan yang ditimbulkan oleh perempuan terhadap laki-laki, tidak tergantung pada hentakan kaki wanita yang bergelang, sebenarnya menghentakan kaki boleh-boleh saja bagi perempuan, akan tetapi ini akan menjadikan peluang terjadinya muḍorot karena perhiasanya yang tersembunyi

[16] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan ...*, 540.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat diketahui orang sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi yang mendengar, maka menghentakan kaki itu menjadi dilarang.[17]

Al-Sunnah

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنَ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ اَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ

" dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: termasuk diantara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya. Beliau kemudian ditanya, bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya? Beliau menjawab, seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu lelaki tersebut"[18]

Kaidah Fiqhiyah;

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan (maslahah)"[19]

الضَرَرُ يُزَالُ

" Kemudlorotan harus dihilangkan"[20]

كُلُ تَصَرُّفٍ جَرَّ فَسَادً اَوْ دَفْعَ صَلاَحٍ مَنْهِى عَنْهُ

"Setiap tindakan hukum yang membawa kemafsadatan atau menolak kemashlahatan adalah dilarang"[21]

---

[17] Wahbah Zuhayliy, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam: Study banding dengan hukum Positif*, Said Agil Husain Al-Munawar, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1977), 198.
[18] Al-Bukhory, *Al jami' al-shoḥih al muḥtasar*, Juz V (Beirut: Dar Ibnu Kathir, 1987), 2228
[19] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2006), 164.
[20] Ibid., 67.
[21] Ibid., 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اَلأَصْلُ فِى النَّهِى لِلتَّحْرِيْمِ

" Asal dari larangan adalah hukum haram."[22]

C. Macam-macam *Sadd al-dharī'ah*

Para ulama membagi *Sadd al-Dharī'ah* berdasarkan dua segi; segi kualitas kemafsadatan, dan segi jenis kemafsadatan[23]. Pembagian-pembagian tersebut mengandung nilai yang sangat penting ketika pembagian ini dihubungkan dengan kemungkinan yang akan membawa pada dampak negatif.[24]

1. *Sadd al-Dharī'ah* dari segi kualitas kemafsadatan.

   Menurut imam Al-Syatibi dalam buku karangan Rahmat Syafe'i, dari segi ini *Sadd al-Dharī'ah* terbagi dalam empat macam:

   a. Perbuatan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti. Misalnya: menggali sumur di depan rumah orang lain pada waktu malam, yang menyebabkan pemilik rumah jatuh kedalam sumur tersebut. Maka ia dikenai hukuman karena melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja.

   b. Perbuatan yang boleh karena jarang mengandung kemafsadatan, misalnya menjual makanan yang biasanya tidak mengadung kemafsadatan.

---

[22] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh,* 210.
[23] Nasroen Haroen, *Uhsul Fiqh 1...*, 162.
[24] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2011), 142-143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan, misalnya menjual senjata kepada musuh, yang dimungkinkan akan digunakan untuk membunuh.

d. Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan, misalnya *bay'u al-'ajal* (jual beli dengan harga lebih tinggi dari harga asal karena tidak kontan).[25] Contohnya: C membeli kendaraan dari D secra kredit 20 juta. Kemudian C menjual kembali kendaraan tersebut kepada D secara kredit seharga 10 juta secara tunai, sehingga seakan-akan C menjual barang fiktif, sementara D tinggal menunggu saja pembayaran dari kredit mobil tersebut, meskipun mobilnya telah menjadi miliknya kembali. Jual beli ini cenderung pada riba.

2. *Sadd al-Dharī'ah* dari segi jenis kemafsadatan yang ditimbulkan. dibagi menjadi dua yaitu:

a. Perbuatan itu membawa kepada suatu kemafsadatan, seperti meminum minuman keras yang mengakibatkan mabuk, dan mabuk itu suatu kemafsadatan.

b. Perbuatan itu pada dasarnya perbuatan yang dibolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik tujuan yang disengaja maupun tidak disengaja. Seperti seseorang laki-laki menikahi perempuan yang ditalak tiga

[25] Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, Cet. 4, 2010), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kali dengan tujuan agar bisa kembali kepada suaminya yang pertama.[26]

Kedua pembagian tersebut, menurut Ibnu Qayyim al- Jauziyah dalam buku karangan Amir Syarifuddin Dengan memandang kepada;

a. Kemaslahatan pekerjaan itu lebih kuat dari kemafsadatannya.
b. Kemafsadatannya lebih besar dari kemaslahatannya.

Ibnu Qayyim membagi *Sadd al-Dharī'ah* menjadi empat, yaitu:

1. *Sadd al-Dharī'ah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti minuman yang memabukkan yang membawa kepada kerusakan akal atau mabuk. Perbuatan zina yang membawa pada kerusakan tata keturunan.
2. *Sadd al-Dharī'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak, baik dengan sengaja seperti nikah muhallil, atau tidak sengaja seperti mencaci maki sembahan agama lain. Nikah itu sendiri hukumnya pada dasarnya boleh, namun karena dilakukan dengan niat menghalalkan yang haram menjadi tidak boleh hukumnya. Mencaci sembahan agama lain itu sebenarnya hukumnya mubah, namun karena cara tersebut dapat dijadikan perantara bagi agama lain untuk mencaci Allah menjadi terlarang melakukannya.
3. *Sadd al-Dharī'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun sampai juga kepada kerusakan

[26] Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo, cet. 4, 2003), 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya, seperti berhiasnya seseorang perempuan yang baru ditinggal mati suami (dalam masa *iddah*). Berhiasnya perempuan boleh hukumnya, tetapi dilakukannya berhias itu justru baru saja suaminya mati dan masih dalam masa *iddah* keadaannya menjadi lain.

4. *Sadd al-Dharī'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dibanding kebaikannya. Seperti melihat wajah perempuan saat dipinang.[27]

D. Pandangan Ulama Tentang *Sadd al-dharī'ah*

Terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai boleh atau tidaknya menggunakan *Sadd al-Dharī'ah*. Oleh karena itu dasar pengambilannya hanya semata-mata ijtihad dengan berdasarkan pada tindakan hati-hati dalam beramal dan jangan sampai melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan. Kemudian yang dijadikan pedoman dalam tindakan hati-hati itu adalah faktor manfaat dan mudarat atau baik dan buruk.

Jumhur ulama pada dasarnya juga menerima metode *Sadd al-Dharī'ah* itu, meskipun berbeda dalam kadar penerimaannya. Kalangan ulama Malikiyah yang dikenal banyak menggunakan faktor maslahat dengan sendirinya juga banyak menggunakan metode *Sadd al-Dharī'ah*.[28]

---

[27] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: LOGOS, 2001), 402.
[28]Ibid., 403

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mustafa Al-Syatibi dalam buku karangan Amir Syareifuddin mengelompokkan beberapa pendapat ulama tentang *Sadd al-Dharī'ah* kedalam tiga kelompok, yaitu:

1. *Sadd al-Dharī'ah*, yang membawa pada kerusakan secara pasti, atau berat dugaan akan menimbulkan kerusakan, seperti pada bentuk *Sadd al-Dharī'ah* poin a dan poin c dalam pembagian *Sadd al-Dharī'ah* dari segi kualitas kemafsadahannya. Dalam hal ini sepakat ulama' untuk melarang *Sadd al-Dharī'ah* tersebut sehingga dalam kitab-kitab fiqih mazhab tersebut ditegaskan tentang haramnya menggali lubang ditempat yang biasa dilalui orang yang dapat dipastikan akan mencelakakan. Demikian juga haramnya menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras dan haramnya menjual pisau kepada penjahat yang akan membunuh korbannya.
2. *Sadd al-Dharī'ah* yang kemungkinan mendatangkan kemudaratan atau larangan, seperti *Sadd al-Dharī'ah* pada poin b dalam pembagian *Sadd al-Dharī'ah* dari segi kualitas kemafsadahannya. Dalam hal ini ulama juga sepakat untuk tidak melarangnya, artinya pintu *Sadd al-Dharī'ah* tidak perlu ditutup atau dilarang. Dalam kitab-kitab fiqh mazhab tidak terdapat larangan menanam dan menjual pisau diwaktu normal serta menggali lubang dikebun sendiri yang tidak pernah dilalui orang.
3. *Sadd al-Dharī'ah* yang terletak di tengah-tengah antara kemungkinan membawa kerusakan dan tidak merusak, sebagaimana pada *Sadd al-Dharī'ah* pada poin d *Sadd al-Dharī'ah* dari segi kualitas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemafsadahannya. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama.

Apabila pandangan hanya ditujukan pada patokan dasar jual beli, maka jual beli seperti itu boleh karena rukun dan syaratnya terpenuhi. Pandangan seperti ini menurut Imam al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Menurut keduanya jika bertolak pada dugaan belaka dalam kasus seperti ini maka tidak bisa dijadikan dasar keharaman *bay'u al-'ajal* tersebut, atas dasar hal itulah Imam al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tidak melarang jual-beli tersebut. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Ahmad ibn Hanbal mengharuskan melarang jual-beli tersebut, karena jika pandangan ditujukan kepada akibat dari perbuatan (jual-beli) itu, yang lebih cenderung menjurus pada riba, maka perbuatan ini dilarang.[29]

Dasar pegangan ulama yang menggunakan *Sadd al-Dharī'ah* adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara maslahah dan mafsadah. Bila maslahah yang dominan, maka boleh dilakukan dan bila mafsadah yang dominan, maka harus ditinggalkan. Bila sama kuat dikeduanya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang berlaku, yaitu sebagaimana dirumuskan dalam kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan (maslahah)".[30]

[29] Nasroen Haroen, *Uhsul Fiqh 1...*, 163.
[30] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2006), 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama yang menolak metode *Sadd al-Dharī'ah* secara mutlak adalah ulama ẓahiriyah. Seperti yang dikemukakan oleh Ibn Hazm sebagai berikut:

a. Hadis yang dikemukakan oleh ulama yang mengamalkan *Sadd al Dharī'ah* itu dilemahkan dari segi sanad dan matan, serta diriwayatkan dalam banyak versi yang berbeda perawinya.

b. Dasar pemikiran *Sadd al-Dharī'ah* itu adalah ijtihad yang berpatokan kepada pertimbangan kemaslahatan, sedangkan ulama ẓahiriyah menolak secara mutlak ijtihad dengan rakyu (daya nalar) seperti itu .

c. Hukum syarak hanya menyangkut apa-apa yang ditetapkan Allah dalam Al-quran atau dalam sunnah dan ijmak ulama. Adapun yang ditetapkan diluar ketiga sumber itu bukanlah hukum syarak. Dalam hubungannya dengan *Sadd al-Dharī'ah* dalam bentuk kehati-hatian yang ditetapkan hukumnya dengan nas atau ijmak, hanyalah hukum pokok atau *maqāṣid*, sedangkan hukum wasilah atau *Sadd al-Dharī'ah* tidak pernah ditetapkan nas atau ijmak. [31]

E. Kedudukan *Sadd al-dharī'ah*

Dalam menetapkan suatu hukum yang berkaitan dengan *Sadd al-dharī'ah,* maka para ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut, sebagaimana dengan qiyas dilihat dari aspek aplikasinya, *Sadd al-dharī'ah* merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum dalam Islam.

[31] Amir Syarifuddin, *Ushul*...,406

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun dilihat dari sisi produk hukumnya, *Sadd al-dharī'ah* adalah salah satu sumber hukum.

Secara global, sikap pandangan ulama terhadap posisi *Sadd al-dharī'ah* dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu penerima (pro) dan penolak (kontra). Adapun yang penerima (pro) mengemukakan argumentasi sebagai berikut[32].

Dalam hal ini telah dijelaskan dalam surat al- Baqarah ayat 104 yaitu:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَٰعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرۡنَا وَٱسۡمَعُواْۗ وَلِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٞ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi Katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih".[33]

Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa orang mukmin dilarang mengatakan " ra'ina" yaitu suatu ucapan yang bisa digunakan orang yahudi untuk mencela atau mengejek Nabi. Larangan ini didasarkan atas keyakinan bahwa pengucapan kata ra'ina itu akan membawa kepada keburukan, yakni tindakan mencela atau mengejek Nabi. Pesan ayat ini mengisyaratkan adanya *Sadd al-dharī'ah.*

Selanjutnya dijelaskan dalam surat al-A'raf ayat 163 yaitu:

وَسۡـَٔلۡهُمۡ عَنِ ٱلۡقَرۡيَةِ ٱلَّتِي كَانَتۡ حَاضِرَةَ ٱلۡبَحۡرِ إِذۡ يَعۡدُونَ فِي ٱلسَّبۡتِ إِذۡ تَأۡتِيهِمۡ حِيتَانُهُمۡ يَوۡمَ سَبۡتِهِمۡ شُرَّعٗا وَيَوۡمَ لَا يَسۡبِتُونَ لَا تَأۡتِيهِمۡۚ كَذَٰلِكَ نَبۡلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفۡسُقُونَ

[32] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2011),144.
[33] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*..., 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan Tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah Kami mencoba mereka disebabkan mereka Berlaku fasik".[34]

Menurut ayat tersebut dinyatakan bahwa kaum Bani Israil dilarang mendekati dan mengambil ikan-ikan yang terapung di permukaan air laut pada hari sabtu yaitu hari khusus beribadah bagi mereka. Larangan itu didasarkan atas keyakinan bahwa perbuatan mendekati dan mengambil ikan-ikan tersebut akan membawa kepada kemafsadatan. Yakni meninggalkan kewajiban beribadah pada hari khusus ibadah mereka.[35]

Adapun larangan-larangan yang mengisyaratkan *Sadd al-dharī'ah* bagi penetapan hukum antara lain yaitu:[36]

1. Larangan melamar perempuan yang sedang *iddah*, kerena perbuatan melamar demikian akan membawa mafsadat, yakni menikahi perempuan yang sedang *iddah*.
2. Larangan jual beli secara tunai dan tempo dalam satu akad karena perbuatan jual beli demikian akan membawa kepada mafsadat, yakni transaksi ribawi. Yang dibolehkan ialah jual beli secara tunai dilakukan tersendiri atau terpisah dari jual beli secara tempo (dua akad yang terpisah).
3. Larangan terhadap kreditur menerima hadiah dari debitur, ketika debitur meminta penundaan pembayaran utang (*rescheduling*),

[34] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*..., 242.
[35] Asmawi, *Perbandingan Ushul...*,145.
[36] Ibid, 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena penerimaan harta tersebut akan membawa mafsadat yakni transaksi ribawi.

4. Penetapan tindakan pembunuhan ahli waris terhadap pewaris sebagai hal yang menghalangi hak kewarisan ahli waris tersebut, agar tindakan pembunuhan tersebut tidak dijadikan jalan untuk mempercepat perolehan warisan.
5. Larangan terhadap kaum muslimin ketika masuk di Mekkah, sebelum hijrah ke Madinah membaca al-Qur'an dengan suara yang nyaring. Larangan ini didasarkan atas pertimbangan agar kaum kafir Quraisy tidak mencela atau mengejek al-Qur'an.

Sedangkan kubu penolak (kontra) mengemukakan argumentasi sebagai berikut: [37]

1. Aplikasi *Sadd al-dharī'ah* sebagai dalil penetapan hukum *ijtih adiyah* yang mana merupakan bentuk *ijtihād bi al-ra'yi* yang tercela.
2. Penetapan hukum kehalalan atau keharaman sesuatu harus didasarkan atas dalil *qat'i* dan tidak bisa dengan dalil *ẓanniy* sedangkan penetapan hukum *Sadd al-dharī'ah* merupakan suatu bentuk penetapan hukum berdasarkan dalil *ẓanniy*.

Sehubungan dengan ini Allah berfirman dalam surat al- Najm ayat 28 yaitu:

وَمَا لَهُم بِهِۦ مِنۡ عِلۡمٍۖ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّۖ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغۡنِي مِنَ ٱلۡحَقِّ شَيۡـٔٗا

[37] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu. mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang Sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran".[38]

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa perkataan yang demikian itu adalah suatu tanda bahwa mereka tidak mendapat petunjuk Allah berupa pengetahuan yang membawa mereka ke jalan benar yang menyebabkan mereka mengatakan seperti itu. Mereka hanya terpengaruh oleh perasangka yang manjahukan mereka dari kebenaran. Sesungguhnya suatu pengetahuan yang benar haruslah berdasarkan keyakinan, bukan hanya perkiraan atau persangkaan.[39]

F. Pengertian Gadai

Secara etimologi, gadai (*rahn*) merupakan bentuk masdar dari :

رهن - يرهن – رهن yang artinya menggadaikan atau menungguhkan. Dalam merumuskan pengertian *rahn* secara bahasa mempunyai dua makna yaitu التُّبُوْتُ وَ الدَّوَامُ (tetap dan lama), yakni tetap atau berarti الْحَبْسُ وَ اللُّزُوْمُ (pengekangan dan keharusan)[40].Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.[41]

Ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan *rahn*:

1. Menurut Sayyid Sabiq, *Rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syarak sebagai jaminan hutang, sehingga

[38] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*..., 863.
[39] Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya Juz 25-27*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 539-540.
[40] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, III (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 159.
[41] Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang bersangkutan boleh mengambil seluruh atau sebagian hutang tersebut karena adanya barang.[42]

2. Menurut Nasrun Haroen, *Rahn* adalah menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik keseluruhannya ataupun sebagainnya.[43]
3. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah: [44]

جَعْلُ عَيْنٍ وَ ثِيْقَةً بِدَيْنٍ يَسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَذُّرِ وَ فَائِهِ

Artinya: " Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang".

4. Menurut Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mugni* :[45]

الْمَالُ الَّذِي يَجْعَلُ وَ ثِيْقَةً بِالدَّيْنِ لِيَسْتَوْفَى مِنْ ثَمَنِهِ اِنْ تَعَذَّرَ اِسْتِفَاؤُهُ مِمَّنْ هُوَ لَهُ

Artinya: Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi jaminan.

G. Objek Gadai

Marhūn merupakan barang jaminan, penyerahan *marhūn* merupakan wasilah untuk orang yang diberikan marhun dengan tujuan supaya orang yang

[42] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* III (Beirut: Dar al-Fikri, t.t), 187.
[43] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 252.
[44] Muhammad Al-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj,* II (t.p:t.t), 121.
[45] Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mugni Li Ibni Qudāmah*..., 361.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerima *marhūn* memberikan keamanan kepada marhun dan supaya murtahin merasa aman ketika utangnya diberikan jaminan.

Di Antara syarat-syarat memegang *marhūn* adalah:

a. Atas seijin *Rāhin*

Ulama sepakat bahwa murtahin diperbolehkan memegang jaminan atas seijin *rāhin* , baik secara sarih (jelas) maupun dilalah (petunjuk).

b. *Rāhin* dan *murtahin* harus ahli dalam akad.

c. *Murtahin* harus tetap memegang *rāhin*.

Posisi objek gadai (*Marhūn*) dalam keadaan berikut:

1. Menggadaikan barang milik orang lain

Seseorang boleh menggadaikan barang milik orang lain atas seizinnya, seperti barang yang dipinjam dan barang yang disewa. Jika seseorang tidak memiliki kewenangan atas barang yang ia gadaikan dan ia menyerahkannya kepada *murtahin*, maka dengan penyerahan ini berarti ia telah melakuakan tindakan pelanggaran.

Jika pemilik barang mengijinkan dan mengesahkannya maka akad *rahn* itu sah, namun jika tidak maka tidak sah. Sedangkan barang yang ada menjadi tanggungan pihak *rāhin* dikarenakan tindakan pengghasabannya tersebut.[46]

2. Menggadaikan barang pinjaman

Seseorang boleh meminjam harta milik orang lain untuk ia gadaikan dengan izin pemilik hal ini berarti pemilik harta adalah *mutabarri'* (orang

[46] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa adillatuhu,*Abdul Hayyi al Kattani(Jakarta: Gema Insani,2011), 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berderma). Namun jika pemilik harta yang meminjamkan membatasinya dengan suatu syarat atau batasan tertentu ketika meminjamkan, maka pihak yang meminjam harus memenuhi syarat tersebut dan jika orang yang meminjam menyalahi batasan dan syarat yang ditetapkan maka ia menanggung denda nilai barang yang ia pinjam dan gadaikan itu jika mengalami kerusakan.[47]

Karena dengan pelanggaran tersebut, berarti ia berubah sebagai orang yang menggashab dan akad rahn yang ada batal dan tidak sah sebab *rahn* tersebut dilakukan terhadap barang ghasaban sebagai objek gadai (*marhun*).[48]

3. Menggadaikan barang yang telah digadaikan

Akad *rahn* ada kalanya barang yang digadaikan didalamnya hanyalah sebagaiannya atau keseluruhan. Jika barang yang digadaikan hanya sebagian, sedangkan sebagiannya lalu digadaikan lagi, maka hukum yang berlaku di dalam kasus ini sama dengan hukum yang berlaku di dalam masalah meenggadaikan harta *al-musha'a* (umum dan global).[49]

Jika sesorang menggadaikan sebuah barang secara keseluruhan, lalu ia ingin menggadaikannya lagi dengan *marhūn bih* berbeda dengan *marhūn bih* pada akad yang pertama maka akada *rahn* yang kedua tidak boleh menurut sebagian besar ulama karena bersinggungan dengan hak *murtahin*, karena harta pada barang yang digadaikan adalah untuknya.

[47] Ibid, 164.
[48] Ibid, 165.
[49] Ibid, 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi jika *murtahin* pertama memperbolehkan akad *rahn* yang kedua, maka akd *rahn* yang kedua sah, namun pergadaian pihak *murtahin* yang pertama batal.

Begitu juga pergadaian *murtahin* batal jika barang yang ia terima sebagai gadaian justru ia gadaikan sendiri sebagai jaminan utang pribadinya atas seijin pemilik barang tersebut. Hukumnya sama dengan menggadaikan barang pinjaman untuk digadaikan.[50]

H. Dasar Hukum Gadai

Hukum islam tentang gadai adalah boleh (*jaiz*) berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijmak.

Dalil Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah: 283

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَـٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ
قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.[51]

[50] Ibid, 171.
[51] Departemen Agama RI, *Al Quran dan ...,* 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalil Sunnah,

عَنْ عَائِشَتَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِشْتَرَى طَعَا مًا مِنْ يَهُوْدِى اِلَى اَجَلٍ وَرَهْنَةٍ دِرَ عًا مِنْ حَدِيْ روه البخ رى ومسلـ)

"Dari 'Aisyah ra. berkata, bahwasannya Nabi Saw. pernah memberi makanan dari orang yahudi sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan beliau mengadaikannya dengan suatu baju besi".[52]

Hadis yang sama juga diriwayatkan dari Anas Ibnu Malik r.a.,

رَهَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ بِالْمَدِيْنَةِ فَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيْرًا لأَهْلِهِ

"Rasulullah SAW menggadaikan perisai beliau kepada seorang Yahudi di Madinah untuk mendapatkan gandum yang beliau gunakan untuk memberi nafkah istri beliau".[53]

Para ulama sepakat bahwa gadai hukumnya boleh dan tidak pernah mempertentangkan tentang hukum mubah gadai dan landasan hukumnya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa syariat tersebut diberlakukan bagi orang yang bepergian dan tidak bepergian, dengan dalil perbuatan Rasulullah SAW.[54]

Hadist dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ , قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفْقَتِهِ اِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا وَ لَبْنُ الدَّارِ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ اِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَ يَشْرَبُ النَّفَقَةَ رواه البخارى)

Telah meriwayatkan kepada Nabi Muhammad bin muqatil mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak, mengabarkan kepada kami Zakariyya

[52] Al-Bukhory..., no 1926.
[53] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa adillatuhu...,* 109.
[54] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,*IV (Darul Fath,2004), 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari Sya'bi dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., bahwasannya beliau bersabda : Kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan. Penggadai wajib memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan manfaatnya.(HR. Al-Bukhari)[55]

Ijmak Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan hukum gadai. Hal dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw, tersebut ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw, yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan Nabi Muhammad saw, kepada mereka.[56]

Ijtihad berkaitan dengan praktek hutang pihutang dengan jaminan (gadai) seperti timbulnya persoalan tentang adanya siapa yang menanggung biaya pemeliharaan barang jaminan (*marhūn*) selama berada pada pihak yang memberi piutang (*murtahin*). Oleh karena itu, para *fuqaha'* berusaha merumuskan ketentuan-ketentuna dalam hutang piutang dengan jaminan (gadai) tanpa keluar dari aturan hukum Islam. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing pihak yang melibatkan dirinya pada perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai) tidak saling merugikan atau terdapat unsur-unsur yang menimbulkan kemudharatan. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian utang-piutang itu merupakan

[55] Al-Bukhari Al-Ju'fiy, *Shahih Al-Bukhari*, (Dar Al-Fikr, 1983), juz 3, 116.
[56] Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*,...,4210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil ijtihad para *fuqoha'*, antara lain tentang rukun dan syarat-syarat dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai)[57]

I. Syarat dan Rukun Gadai

Transaksi rahn antara nasabah dengan bank syariah atau lembaga keuangan syariah akan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan sesuai syariah Islam. Adapun rukun rahn adalah :[58]

1. *Rāhin* (nasabah): Nasabah harus cakap bertindak hukum, baligh dan berakal.
2. *Murtahin* (bank syariah): Bank atau lembaga syariah yang menawarkan produk rahn sesuai prinsip syariah.
3. *Marhūn bih* (pembiayaan): Pembiayaan yang diberikan oleh murtahin harus jelas dan spesifik, wajib dikembalikan oleh rāhin. Dalam hal rāhin tidak mampu mengembalikan pembiayaan yang telah diterima dalam waktu yang telah diperjanjikan, maka barang jaminan dapat dijual (lelang) sebagai sumber pembayaran.
4. *Marhūn* (barang jaminan) Merupakan barang yang digunakan sebagai agunan atau jaminan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
   a. Agunan harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan pembiayaan.
   b. Agunan harus bernilai dan bermanfaat menurut ketentuan syariah.
   c. Agunan harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik.
   d. Agunan itu harus milik sendiri dan tidak terkait dengan pihak lain.

[57] Al-Bukhari Al-Ju'fy, *Shahih Al-Bukhari*...,787.
[58] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 210-213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Agunan merupakan harta yang utuh dan tidak bertebaran di beberapa tempat.

f. Agunan harus dapat diserahterimakan baik fisik maupun manfaatnya.

Rukun gadai menurut ulama Hanafiyah adalah; Ijab dari *Rāhin* dan qabul dari *Murtahin*, seperti akad-akad yang lain. Tetapi akad gadai belum mengikat kecuali setelah adanya serah terima barang yang digadaikan. Seperti pihak *Rāhin* berkata "saya menggadaikan barang ini kepadamu dengan utang saya kepadamu," lalu pihak *Murtahin* berkata "Saya terima," atau "Saya setuju".[59]

Sementara itu selain Ulama Hanafiyyah semuanya setuju bahwa rukun *Rahn* terdiri atas *shīghah* (ijab qabul), *āqid* (pihak yang mengadakan akad), *marhūn* (barang yang digadaikan),dan *marhūn bih* (tanggungan utang yang dijamin dengan barang gadaian).

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan rahn (gadai)adalah sebagai berikut:

a. Persyaratan aqid

Kedua orang yang akan akad harus memenuhi kriteria al ahliyah. Menurut ulama Syafi'iyah ahliyah adalah orang yang telah sah untuk jual beli, yakni berakal dan mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan harus baligh. Dengan demikian, anak kecil yang sudah mumayyiz, dan orang yang bodoh berdasarkan ijin dari walinya dibolehkan melakukan rahn.

[59] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa adillatuhu...,* 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ulama selain Hanafiyah, ahliyah dalam rahn seperti pengertian ahliyah dalam jual beli dan derma. Rahn tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh atau anak kecil yang belum baligh. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan mudarat dan meyakini bahwa pemegangnya yang dapat dipercaya.[60]

b. Syarat sighat (lafal atau ucapan)

Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak.

c. Adanya barang yang digadaikan.

d. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan (*marhūn*) oleh *rāhin* (pemberi gadai) adalah:

1) Dapat diserahterimakan.
2) Bermanfaat.
3) Milik *rāhin* (orang yang menggadaikan).
4) Jelas.
5) Tidak bersatu dengan harta lain Dikuasai oleh *rāhin*.
6) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.

e. *Marhūn* bih (utang)

[60] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adalah merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang yang memberi utang. Utang itu boleh dilunasi dengan agunan itu dan utang itu jelas dan tertentu.[61]

J. Fatwa MUI Tentang *Rahn* Emas

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn sebagai berikut:

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhūn* (barang) sampai semua utang *rāhin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhūn* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rāhin*. Pada prinsipnya, *marhūn* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seijin *rāhin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhūn* dan pemanfaatannya itu sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* pada dasarnya menjadi kewajiban *rāhin*, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhūn*.

[61] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Apabila jatuh tempo, *marhūn* harus memperingatkan *rāhin* untuk segera melunasi utangnya.

b. Apabila *rāhin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhūn* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syari'ah.

c. Hasil penjualan *marhūn* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rāhin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rāhin*.[62]

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang berupa emas sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn emas dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas sebagai berikut :

1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).

2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin).

3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.

4. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.[63]

[62] DSN-MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, (Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006), 153-154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang rahn adalah: Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang. Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya. Agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.[64]

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syari'ah, diantaranya sebagai berikut:

1. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn.

2. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn Emas.

3. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 09/DSN-MUI/III/2000, tentang Pembiayaan Ijarah.

4. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 10/DSN-MUI/III/2000, tentang Wakalah.

---

[63] Ibid., 155-156.
[64] Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Dewan Syari'ah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.43/DSN-MUI/III/2004, tentang Ganti Rugi.[65]

Fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan hukum positif yang mengikat. Sebab keberadaannya sering dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah. Terlebih, adanya keterikatan antara Dewan Pengawas Syariah dan DSN karena anggota Dewan Pengawas Syariah direkomendasikan oleh DSN. "Keterikatan itu juga ketika melakukan tugas pengawasan, DPS harus merujuk pada fatwa DSN." Adapun kedudukannya adalah:

1. Dewan Syari'ah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama' Indonesia.

2. Dewan Syari'ah Nasional membantu pihak terkait, seperti departemen keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan syari'ah.

3. Anggota Dewan Syari'ah Nasional terdiri dari para ulama', praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan Muamalah syari'ah.

4. Anggota Dewan Syari'ah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 (empat) tahun.[66]

---

[65] Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 8.
[66] Ibid., 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id